



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutria Yanto Bidin, S.H, Alias Yanto Alias Komandan
Bidin Anak Dari Bidin
2. Tempat lahir : Tanjung (Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Raya VI B Nomor 10, RT 003, RW 015,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya atau Jalan Kutilang Nomor 32,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutria Yanto Bidin, S.H., Alias Yanto Alias Komandan Bidin Anak Dari Bidin ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutria Yanto Bidin, S.H., Alias Yanto Alias Komandan Bidin Anak Dari Bidin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 321/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sutria Yanto Bidin, SH. Als. Yanto Als.Komandan Bidin Anak Dari Bidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah handuk;
 - 4 (empat) buah kain;
 - 3 (tiga) buah celana;
 - 2 (dua) buah kaos berkerah warna merah dan warna Navy;
 - 1 (satu) buah kemeja Tactical warna hitam;
 - 2 (dua) pasang sepatu PDL;.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nadia Pradya Septlia Als.Nadia Binti Ibrahim Rachman;

- 1 (satu) buah helm merk safety warna putih;
- 1 (satu) buah Betel;
- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Dongkrak;
- 1 (satu) buah Kunci Roda;
- 1 (satu) unit Handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.Imei 1 : 359848091627744, No.Imei 2 : 359848091627751;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosing K06857929 No.Pol. KH 1317 GF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosin K06857929 No.Pol. KH 1317 GF.

Dikembalikan kepada Saksi Bidin;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung dikeluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sutria Yanto Bidin, SH. Als. Yanto Als. Komandan Bidin Anak Dari Bidin pada sekitar bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di tahun 2023, bertempat di Jalan Agung No. 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib. dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosin K06857929 No.Pol. KH 1317 GF, setelah selesai mengantar pelanggan dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir online di APP Grab, Terdakwa melintas di jalan Agung Kota Palangka Raya, kemudian saat melihat sebuah wisma yang tidak berpenghuni atau belum ditempati orang Terdakwa lalu berhenti agak jauh kemudian berjalan kaki menuju wisma itu lalu Terdakwa masuk kedalam halaman wisma dengan melompati pagar samping. Selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) buah drum 200 liter warna biru yang tidak ada isinya yang berada di dekat tandon air dibelakang wisma , kemudian drum-drum itu dibawa menggunakan mobil yang dikendarai Terdakwa secara berulang lalu disimpan di gudang Mapala UPR;
- Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa mengajak dan menjemput temannya yang menurut Terdakwa bernama Cahyono untuk mengambil barang-barang di Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya dengan mengatakan ada rumah kosong yang banyak barang-barang bekasnya, selanjutnya dengan mengendarai mobil yang sama Terdakwa dan Sdr. Cahyono berangkat dan setelah sampai lalu masuk kedalam halaman wisma dengan melompati pagar samping kemudian mencongkel atau merusak salah satu jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah obeng, setelah bisa dibuka lalu masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit pompa air listrik, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) pak sarung tangan dan masker serta 2 (dua) pasang sepatu PDL. Kemudian barang-barang yang diambil tersebut dibawa dan sebagian disimpan gudang Mapala UPR sedangkan 1 (satu) pak sarung tangan dan masker dibawa oleh Sdr. Cahyono;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Terdakwa kembali ke Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya kemudian melepas dan mengambil 4 (empat) buah Velg beserta bannya dari 1 (satu) mobil yang terparkir di halaman wisma;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib. Terdakwa kembali ke Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya dan masuk kedalam wisma melalui jendela kamar yang sebelumnya sudah dicongkel atau dirusak kemudian mengambil 1 (satu) box container yang berisi baju, celana dan souvenir lalu memilah-milah dan mengambil beberapa yang Terdakwa inginkan, selain itu Terdakwa juga mengambil 100 (seratus) buah handuk serta 1 (satu) unit mesin press laminating kemudian membawa dan menyimpan sebagian di rumah Terdakwa di jalan kutilang kota palangka Raya dan sebagian di gudang Mapala UPR;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa kembali ke Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya dan masuk kedalam wisma kemudian mengambil 6 (enam) buah wastafel cuci tangan lalu membawa dan menyimpannya di gudang Mapala UPR;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa kembali ke Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya kemudian masuk kedalam wisma dan mengambil 1 (satu) unit sepeda, beberapa alat pertukangan, beberapa besi bekas bangunan dan 1 (satu) buah kursi putar;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya sebagian sudah dijual Terdakwa dengan cara menawarkan barang-barang tersebut melalui market place facebook menggunakan 1 (satu) unit handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.Imei 1 : 359848091627744, No.Imei 2 : 359848091627751, namun Terdakwa sudah tidak bisa mengingat lagi kepada siapa saja barang-barang itu dijual yang mana pembeli ada yang langsung datang ke Mapala UPR, ada yang bertemu dipinggir jalan dan ada yang Terdakwa jual kepada pemulung gerobak keliling. Barang-barang yang Terdakwa jual tersebut terdiri dari :
 - 6 (enam) buah drum 200 liter warna biru Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) pompa air listrik Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit dispenser Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah Velg mobil beserta bannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mesin press laminating Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) wastafel cuci tangan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda, alat pertukangan, besi bekas dan 1 (satu) kursi putar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Total uang dari harga menjual barang-barang tersebut adalah Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya adalah dilakukan Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa ada ijin, sehingga Saksi Korban Nadia Pradya Septlia Als.Nadia Binti Ibrahim Rachman selaku pemiliknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi dihadapkan dipersidangan karena kehilangan barang-barang yang ada di wisma milik saksi ;
 - Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi dari dalam Wisma yang belum ditempati yang berada di Jalan Agung no 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;



- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang dari dalam Wisma terdiri dari 12 (dua belas) unit Closet duduk fullset merk Toto, 12 (dua belas) unit Wastafel, 2 (dua) kotak Kontainer Souvenir, 1 (satu) kotak Kontainer pakaian wanita, 1 (satu) kotak Kontainer yang berisi Gorden dan Sprei, 6 (enam) unit sepeda, 1 (satu) buah TV ukuran 42 Inc, 6 (enam) buah Drum air 200 liter, 7 (tujuh) buah Pompa air merk Hittachi, 100 (seratus) lembar handuk, 4 (empat) buah Velg Mobil beserta bannya, 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit mesin Pres Laminating dan 1 (satu) buah Kursi Putar;

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan berawal pada bulan Maret 2023, Saksi Muhammad Safi'i memberitahu kepada Saksi bahwa ada orang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun warna silver telah masuk ke dalam Wisma milik Saksi yang berada di jalan Agung Kota Palangka Raya, lalu Saksi memeriksanya dan melihat 2 (dua) pintu dan 3 (tiga) jendela Wisma dalam keadaan rusak dan barang-barang milik Saksi telah banyak yang hilang, selanjutnya Saksi melihat ada postingan di salah satu akun facebook ada yang menawarkan atau menjual barang-barang milik Saksi yang hilang sehingga selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa saat telah ditangkap dan pada saat ditanya mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi dari dalam Wisma dan sebagian besar barang-barang tersebut sudah dijual;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa ada ijin dari Saksi, sehingga Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) buah handuk, 4 (empat) buah kain, 3 (tiga) buah celana, 2 (dua) buah kaos berkerah warna merah dan warna Navy, 1 (satu) buah kemeja Tactical warna hitam dan 2 (dua) pasang sepatu PDL adalah benar barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHHYHMP31SEJ100191 Nosin K06857929 No.Pol. KH 1317 GF adalah mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa barang-barang milik Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Muhammad Safi'i Als Fi'l Bin Matsaleh, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 saat Saksi berada didepan rumah, melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun warna Silver terparkir didepan Wisma milik Sdr.Adbul Hasim dan Saksi juga melihat 1 (satu) orang memasukkan sesuatu barang kedalam mobil, kemudian saat didatangi orang tersebut pergi. Selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Nadia kemudian kembali untuk memperbaiki pagarnya. Keesokkan harinya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Rizal mengecek Wisma dan melihat 1 (satu) buah mobil tanpa velgnya dengan posisi mobil ditopang menggunakan kayu. Kemudian Sdr. Rizal masuk kedalam Wisma kemudian keluar dan memberitahu Saksi bahwa telah banyak barang dalam Wisma yang hilang serta di jendela banyak bekas congkolan. Beberapa hari kemudian Saksi memberitahu saksi Nadia bahwa pintu pagar Wisma yang sebelumnya sudah diperbaiki kembali terbuka;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun warna Abu-abu MTL No.Pol. KH 1317 GF adalah benar mobil terparkir depan pagar wisma.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam sebuah Wisma yang berada di Jalan Agung Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Wisma yang berada di Jalan Agung Kota Palangka Raya; berupa 6 (enam) buah Drum air 200 liter, 1 (satu) unit pompa air listrik, 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) pak sarung tangan beserta masker, 2 (dua) pasang sepatu PDL, 1 (satu) box Kontainer yang berisi baju celana dan Souvenir, 1 (satu) unit mesin Pres Laminating, 6 (enam) buah wastafel cuci tangan, 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu) buah kursi putar, 100 (seratus) buah handuk dan 4 (empat) buah velg mobil;
- Bahwa awalnya tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa melintas di Jalan Agung Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya hendak pulang mengantar pelanggan lalu melewati wisma, dan melihat tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa berhenti dan melihat sekeliling keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam wisma, ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki memasuki wisma dengan melompat pagar samping lalu melihat ada 6 (enam) drum yang tidak ada isinya kemudian Terdakwa mengambil satu per satu, dimasukkan kedalam mobil 2 (dua) buah dahulu lalu diantar ke gudang Mapala UPR, kemudian kembali lagi untuk mengambil sisanya, dan ditaruh digudang Mapala UPR, kemudian Terdakwa menjual melalui Materplace Facebook dan laku masing-masing dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tanggal 9 Maret 2023 laku semua ;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa mengajak sdr.Cahyono datang Kembali ke Wisma dan masuk dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah betel, 1 (satu) buah obeng lalu sampai kamar mengambil CPU, 1 (satu) Pak Sarung tangan beserta masker, 1 (satu) unit dispenser, 2 (dua) pasang sepatu PDL, kemudian memasukkan kedalam mobil Karimun, lalu dibawa dan disimpan di Gudang Fisip UPR, ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 datang lagi untuk mengambil velg mobil beserta ban dengan jumlah 4 (empat) buah dan terjual Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 10.00 wib Kembali lagi untuk mengambil barang yang ada di wisma masuk melalui jendela kamar yang sudah dibuka dengan cara di congkel lalu mengambil 1 (satu) box container berisi baju, celana, dan souvenir, 100 (seratus) buah handuk, 1 (satu) mesin pres laminating, dan Laminting terjual Rp,200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 kembali mengambil wes tapel laku terjual Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 16 Maret 2023 mengambil 1 (satu) sepeda, alat pertukangan, beberapa besi bekas, 1 (satu) kursi putar dan dimasukkan kedalam mobil dan dijual kepada pemulung ;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya sebagian sudah dijual Terdakwa dengan cara menawarkan barang-barang tersebut melalui market place facebook menggunakan 1 (satu) unit handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.Imei 1 : 359848091627744, No.Imei 2 : 359848091627751 dan Total uang dari harga menjual barang-barang tersebut adalah Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri yaitu kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman wisma dengan melompati pagar samping kemudian mencongkel atau merusak salah satu jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah obeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 7 (tujuh) buah handuk, 4 (empat) buah kain, 3 (tiga) buah celana, 2 (dua) buah kaos berkerah warna merah dan warna Navy, 1 (satu) buah kemeja Tactical warna hitam dan 2 (dua) pasang sepatu PDL adalah barang yang telah diambil Terdakwa dari dalam Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosit K06857929 No.Pol. KH 1317 GF adalah mobil yang dipergunakan Terdakwa untuk membawa barang-barang yang diambil, 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah obeng adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel atau merusak pintu dan jendela wisma, 1 (satu) buah helm merk safety warna putih adalah helm yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil barang, 1 (satu) buah dongkrak dan 1 (satu) buah kunci roda adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil velg beserta ban mobil. 1 (satu) unit handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.Imei 1 : 359848091627744, No.Imei 2 : 359848091627751 adalah alat atau Handphone yang digunakan Terdakwa untuk menawarkan dan menjual barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Bidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah anak Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosit K06857929 No.Pol. KH 1317 GF adalah milik Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosit K06857929 No.Pol. KH 1317 GF diperoleh Saksi dengan cara membeli dari orang yang bernama Surono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut atau membawa barang-barang hasil curian menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosin K06857929 No.Pol. KH 1317 GF milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah handuk;
2. 4 (empat) buah kain;
3. 3 (tiga) buah celana;
4. 2 (dua) buah kaos berkerah warna merah dan warna Navy;
5. 1 (satu) buah kemeja Tactical warna hitam;
6. 2 (dua) pasang sepatu PDL;
7. 1 (satu) buah helm merk safety warna putih;
8. 1 (satu) buah Betel;
9. 1 (satu) buah Obeng;
10. 1 (satu) buah Dongkrak;
11. 1 (satu) buah Kunci Roda;
12. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosin K06857929 No.Pol. KH 1317 GF;
13. 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosin K06857929 No.Pol. KH 1317 GF;
14. 1 (satu) unit Handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.Imei 1 : 359848091627744, No.Imei 2 : 359848091627751;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam sebuah Wisma yang berada di Jalan Agung nomor 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Wisma yang berada di Jalan Agung Kota Palangka Raya; berupa 6 (enam) buah Drum air 200 liter, 1 (satu) unit pompa air listrik, 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) pak sarung tangan beserta masker, 2 (dua) pasang sepatu PDL, 1 (satu) box Kontainer yang berisi baju celana dan Souvenir, 1 (satu) unit mesin Pres Laminating, 6 (enam) buah wastafel cuci tangan, 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu) buah kursi putar, 100 (seratus) buah handuk dan 4 (empat) buah velg mobil;
- Bahwa awalnya tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa melintas di Jalan Agung Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya hendak pulang mengantar pelanggan lalu melewati wisma, dan melihat tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa berhenti dan melihat sekeliling keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam wisma, ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki memasuki wisma dengan melompat pagar samping lalu melihat ada 6 (enam) drum yang tidak ada isinya kemudian Terdakwa mengambil satu per satu, dimasukkan kedalam mobil 2 (dua) buah dahulu lalu diantar ke gudang Mapala UPR, kemudian kembali lagi untuk mengambil sisanya, dan ditaruh digudang Mapala UPR, kemudian Terdakwa menjual melalui Materplace Facebook dan laku masing-masing dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tanggal 9 Maret 2023 laku semua ;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa mengajak sdr.Cahyono datang Kembali ke Wisma dan masuk dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah betel, 1 (satu) buah obeng lalu sampai kamar mengambil CPU, 1 (satu) Pak Sarung tangan beserta masker, 1 (satu) unit dispenser, 2 (dua) pasang sepatu PDL, kemudian memasukkan kedalam mobil Karimun, lalu dibawa dan disimpan di Gudang Fisip UPR, ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 datang lagi untuk mengambil velg mobil beserta ban dengan jumlah 4 (empat) buah dan terjual Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 10.00 wib Kembali lagi untuk mengambil barang yang ada di wisma masuk melalui jendela kamar yang sudah dibuka dengan cara di congkel lalu mengambil 1 (satu) box container berisi baju, celana, dan souvenir, 100 (seratus) buah handuk, 1 (satu) mesin pres laminating, dan Laminting terjual Rp,200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 kembali mengambil wes tapel laku terjual Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 16 Maret 2023 mengambil 1 (satu) sepeda, alat pertukangan, beberapa besi bekas, 1 (satu) kursi putar dan dimasukkan kedalam mobil dan dijual kepada pemulung ;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa dari Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya sebagian sudah dijual Terdakwa dengan cara menawarkan barang-barang tersebut melalui market place facebook menggunakan 1 (satu) unit handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.lmei 1 : 359848091627744, No.lmei 2 : 359848091627751 dan Total uang dari harga menjual barang-barang tersebut adalah Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri yaitu kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman wisma dengan melompati pagar samping kemudian mencongkel atau merusak salah satu jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui saksi Muhammad Safi'l, yang saat itu melihat Terdakwa masuk kedalam wisma, lalu menceritakan kepada pemilik wisma yaitu saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman, dan setelah dicek oleh saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman ternyata barang-barang yang ada diwisma hilang, kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman mengalami kerugian sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Sutria Yanto Bidin, S.H, Als Yanto Als Komandan Bidin Anak dari Bidin yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok dan dibenarkan Terdakwa, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam sebuah Wisma yang berada di Jalan Agung nomor 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Wisma yang berada di Jalan Agung Kota Palangka Raya; berupa 6 (enam) buah Drum air 200 liter, 1 (satu) unit pompa air listrik, 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) pak sarung tangan beserta masker, 2 (dua) pasang sepatu PDL, 1 (satu) box Kontainer yang berisi baju celana dan Souvenir, 1 (satu) unit mesin Pres Laminating, 6 (enam) buah wastafel cuci tangan, 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu) buah kursi putar, 100 (seratus) buah handuk dan 4 (empat) buah velg mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa melintas di Jalan Agung Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya hendak pulang mengantar pelanggan lalu melewati wisma, dan melihat tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa berhenti dan melihat sekeliling keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam wisma, ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki memasuki wisma dengan melompat pagar samping lalu melihat ada 6 (enam) drum yang tidak ada isinya kemudian Terdakwa mengambil satu per satu, dimasukkan kedalam mobil 2 (dua) buah dahulu lalu diantar ke gudang Mapala UPR, kemudian kembali lagi untuk mengambil sisanya, dan ditaruh digudang Mapala UPR, kemudian Terdakwa menjual melalui Materplace Facebook dan laku masing-masing dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tanggal 9 Maret 2023 laku semua ;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa mengajak sdr.Cahyono datang Kembali ke Wisma dan masuk dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah betel, 1 (satu) buah obeng lalu sampai kamar mengambil CPU, 1 (satu) Pak Sarung tangan beserta masker, 1 (satu) unit dispenser, 2 (dua) pasang sepatu PDL, kemudian memasukkan kedalam mobil Karimun, lalu dibawa dan disimpan di Gudang Fisip UPR, ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 datang lagi untuk mengambil velg mobil beserta ban dengan jumlah 4 (empat) buah dan terjual Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 10.00 wib Kembali lagi untuk mengambil barang yang ada di wisma masuk melalui jendela kamar yang sudah dibuka dengan cara di congkel lalu mengambil 1 (satu) box container berisi baju, celana, dan souvenir, 100 (seratus) buah handuk, 1 (satu) mesin pres laminating, dan Laminting terjual Rp,200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 kembali mengambil wes tapel laku terjual Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 16 Maret 2023 mengambil 1 (satu) sepeda, alat pertukangan, beberapa besi bekas, 1 (satu) kursi putar dan dimasukkan kedalam mobil dan dijual kepada pemulung ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya sebagian sudah dijual Terdakwa dengan cara menawarkan barang-barang tersebut melalui market place facebook menggunakan 1 (satu) unit handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.Imei 1 : 359848091627744, No.Imei 2 : 359848091627751 dan Total uang dari harga menjual barang-barang tersebut adalah Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri yaitu kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman wisma dengan melompati pagar samping kemudian mencongkel atau merusak salah satu jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui saksi Muhammad Safi'l, yang saat itu melihat Terdakwa masuk kedalam wisma, lalu menceritakan kepada pemilik wisma yaitu saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman, dan setelah dicek oleh saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman ternyata barang-barang yang ada diwisma hilang, kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman mengalami kerugian sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada didalam wisma, tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman dan dari barang-barang yang diambil dijual Terdakwa, kemudian uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa. Dengan demikian maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui Terdakwa awalnya melihat wisma dalam keadaan sepi tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman, selanjutnya masuk kedalam wisma dengan cara mencongkel jendela salah satu kamar, setelah berhasil dibuka maka Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam wisma secara bertahap, dan barang yang telah diambil dijual Terdakwa melalui Facebook. Dan dari keterangan saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman dan saksi Muhammad Safi'I dipersidangan diketahui jendela dalam keadaan rusak. Dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, telah terbukti,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4.Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam sebuah Wisma yang berada di Jalan Agung nomor 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Wisma yang berada di Jalan Agung Kota Palangka Raya; berupa 6 (enam) buah Drum air 200 liter, 1 (satu) unit pompa air listrik, 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) pak sarung tangan beserta masker, 2 (dua) pasang sepatu PDL, 1 (satu) box Kontainer yang berisi baju celana dan Souvenir, 1 (satu) unit mesin Pres Laminating, 6 (enam) buah wastafel cuci tangan, 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu) buah kursi putar, 100 (seratus buah handuk dan 4 (empat) buah velg mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa melintas di Jalan Agung Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya hendak pulang mengantar pelanggan lalu melewati wisma, dan melihat tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa berhenti dan melihat sekeliling keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam wisma. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki memasuki wisma dengan melompat pagar samping lalu melihat ada 6 (enam) drum yang tidak ada isinya kemudian Terdakwa mengambil satu per satu, dimasukkan kedalam mobil 2 (dua) buah dahulu lalu diantar ke gudang Mapala UPR, kemudian kembali lagi untuk mengambil sisanya, dan ditaruh digudang Mapala UPR, kemudian Terdakwa menjual melalui Materplace Facebook dan laku masing-masing dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tanggal 9 Maret 2023 laku semua. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa mengajak sdr.Cahyono datang Kembali ke Wisma dan masuk dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah betel, 1 (satu) buah obeng lalu sampai kamar mengambil CPU, 1 (satu) Pak Sarung tangan beserta masker, 1 (satu) unit dispenser, 2 (dua) pasang sepatu PDL, kemudian memasukkan kedalam mobil Karimun, lalu dibawa dan disimpan di Gudang Fisip UPR. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 datang lagi untuk mengambil velg mobil beserta ban dengan jumlah 4 (empat) buah dan terjual Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 10.00 wib Kembali lagi untuk mengambil barang yang ada di wisma masuk melalui jendela kamar yang sudah dibuka dengan cara di congkel lalu mengambil 1 (satu) box container berisi baju, celana, dan souvenir, 100 (seratus) buah handuk, 1 (satu) mesin pres laminating, dan Laminting terjual Rp,200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 kembali mengambil wes tapel laku terjual Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 16 Maret 2023 mengambil 1 (satu) sepeda, alat pertukangan, beberapa besi bekas, 1 (satu) kursi putar dan dimasukkan kedalam mobil dan dijual kepada pemulung ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 kota Palangka Raya sebagian sudah dijual Terdakwa dengan cara menawarkan barang-barang tersebut melalui market place facebook menggunakan 1 (satu) unit handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.Imei 1 : 359848091627744, No.Imei 2 : 359848091627751 dan Total uang dari harga menjual barang-barang tersebut adalah Rp.3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri yaitu kebutuhan sehari-hari . Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Wisma yang berada di Jalan Agung No.36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara Terdakwa masuk kedalam halaman wisma dengan melompati pagar samping kemudian mencongkel atau merusak salah satu jendela kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah obeng. Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui saksi Muhammad Safi'l, yang saat itu melihat Terdakwa masuk kedalam wisma, lalu menceritakan kepada pemilik wisma yaitu saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman, dan setelah dicek oleh saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman ternyata barang-barang yang ada diwisma hilang, kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Nadia Pradya Septya Als Nadia Binti Ibrahim Rachman mengalami kerugian sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bertahap dari bulan Maret 2023 sampai bulan Juni 2023, dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah handuk, 4 (empat) buah kain, 3 (tiga) buah celana, 2 (dua) buah kaos berkerah warna merah dan warna Navy, 1 (satu) buah kemeja Tactical warna hitam, 2 (dua) pasang sepatu PDL, Dari fakta persidangan adalah milik Saksi Korban Nadia Pradya Septlia Als. Nadia Binti Ibrahim Rachman, maka dikembalikan kepada saksi korban Nadia Pradya Septlia Als. Nadia Binti Ibrahim Rachman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk safety warna putih, 1 (satu) buah Betel, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Dongkrak, 1 (satu) buah Kunci Roda, 1 (satu) unit Handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.Imei 1 : 359848091627744, No.Imei 2 : 359848091627751, adalah alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosin K06857929 No.Pol. KH 1317 GF, 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosin K06857929 No.Pol. KH 1317 GF adalah milik saksi Bidin, maka dikembalikan kepada Saksi Bidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutria Yanto Bidin,S.H, Alias Yanto Alias Komandan Bidin Anak Dari Bidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah handuk;
- 4 (empat) buah kain;
- 3 (tiga) buah celana;
- 2 (dua) buah kaos berkerah warna merah dan warna Navy;
- 1 (satu) buah kemeja Tactical warna hitam;
- 2 (dua) pasang sepatu PDL;

Dikembalikan kepada saksi Nadia Pradya Septlia Als. Nadia Binti Ibrahim Rachman;

- 1 (satu) buah helm merk safety warna putih;
- 1 (satu) buah Betel;
- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Dongkrak;
- 1 (satu) buah Kunci Roda;
- 1 (satu) unit Handphone merk asus tipe zenfone max pro M1 warna biru malam No.Imei 1 : 359848091627744, No.Imei 2 : 359848091627751;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosing K06857929 No.Pol. KH 1317 GF;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Suzuki type Karimun / A1J310F GL MT warna Abu-abu MTL model Minibus Noka. MHYHMP31SEJ100191 Nosing K06857929 No.Pol. KH 1317 GF;

Dikembalikan kepada Saksi Bidin;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)